

**HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT  
HUKUM ISLAM<sup>1</sup>  
Oleh : Rizky Aldjufri<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan dalam hukum perkawinan di Indonesia dan bagaimana implikasi kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam terhadap hak waris anak setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012 yang membatalkan Pasal 43 UU Perkawinan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dapat disimpulkan: 1. Kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam pada awalnya memiliki persamaan dengan undang-undang perkawinan yakni hanya dinisbahkan kepada ibu dan kerabat ibunya namun setelah pembatalan pasal 43 undang-undang perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi maka terjadi perbedaan antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perkawinan yakni Hukum Islam sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist tetap menisbahkan anak luar nikah kepada ibu dan kerabatnya sedangkan dalam undang-undang perkawinan dapat dinisbahkan kepada ayahnya sepanjang terdapat pembuktian berdasarkan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan genetic dengan seorang laki-laki. 2. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sepanjang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA sehingga dapat dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi muslim namun hal ini tidak mengubah ketentuan dalam ajaran Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya namun untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak, ayah biologis anak tersebut diwajibkan memberikan nafkah

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 080711416

kepada anak biologisnya serta memberikan bagian peninggalannya melalui hibah wasiat.  
Kata kunci: Hak waris, anak, di luar nikah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pembahasan mengenai pewarisan bagi anak, berkaitan erat dengan perkawinan. Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah pasangan telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan hukum agamanya dan adatnya namun belum disebut sah apabila belum memenuhi syarat yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan dengan ayah biologisnya maupun keluarga ayahnya dianggap tidak ada sehingga hukum waris tidak berlaku antara keduanya. Kemudian UU ini dijudicial review oleh Macicha Mokhtar, sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Pebruari 2012 menjadi : Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya. Argumentasi yang melandasi keputusan ini antara lain bahwa setiap anak adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam perkawinan yang sah atau di luar itu dan bahwasanya dia berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak tanpa diskriminasi. Hal ini sesuai dengan UU NO 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang menyangkut hak asasi manusia (HAM).

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya sehingga ia hanya berhak mendapatkan waris dari ibu dan kerabat ibunya sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan pedata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012 adalah putusan yang diterbitkan setelah adanya permohonan *judicial review* terhadap Undang-undang Perkawinan sementara kompilasi hukum Islam memberikan pengaturan yang sama dengan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan sehingga terdapat kecenderungan dualisme dalam penerapan hukum waris atas anak di luar nikah.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam dan dalam hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi kedudukan anak di luar nikah dalam hukum Islam terhadap hak waris anak setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi No. Nomor 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 13 Februari 2012 yang membatalkan Pasal 43 UU Perkawinan?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### A. Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Hukum Islam dan dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat merupakan tiga sistem hukum yang menjadi

komponen utama dalam pembentukan hukum nasional. Hukum adat sesungguhnya diperkenalkan pertamakali justru oleh para ahli hukum bangsa Belanda seperti Snouck Hurgronje dan Van Vollen Hoven, yang di antara tujuannya waktu itu adalah untuk menggusur eksistensi hukum Islam di dalam kehidupan masyarakat. Namun, hukum adat sekarang dilihat segi positifnya sebagai kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Adapun hukum Barat (Belanda) yang hingga kini masih terus diberlakukan antara lain adalah *Burgelijk Weiboek* (KUH Perdata), *Wetboek van Kophandel* (KUHD), dan *Wetboek van Strafrecht* (KUH Pidana). Meskipun sudah ada perubahan, namun sebagian besar isinya masih tetap berlaku.

Tata hukum di Indonesia pada masa Hindia-Belanda secara hierarkhis terdiri atas I.S. semacam UUD Hindia-Belanda), *Wet* (semacam Undang-Undang), *AMvB* (*Algemeen Maatregel van Bestuur*), semacam peraturan pemerintah), *Ordonantie* (semacam Perda), dan *RV* (semacam keputusan Kepala Daerah). Setelah Kemerdekaan RI, terutama setelah tahun 1966, tata urutan perundang-undangan RI ditertibkan dengan terbitnya Tap. MPRS No. XX/MPRS/1966, kemudian disempurnakan dengan Tap. No. V/MPR/1973, dan Tap No. IX/MPR/1978. Berdasarkan beberapa Tap. MPR tersebut, tata urutan peraturan perundang-undangan RI adalah Undang-Undang Dasar, Tap. MPR, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang disetingkatkan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Keputusan Direktur Jenderal Departemen, Keputusan Badan Negara, Peraturan Daerah Tingkat I, Keputusan Gubernur, Peraturan Daerah Tingkat II, dan Keputusan Bupati (Walikotamadya).<sup>3</sup>

Lapangan hukum di Indonesia meliputi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana (Sipil dan Militer), dan Hukum Acara (Pidana dan Perdata). Sebagai negara kesatuan, idealnya Indonesia memiliki satu hukum nasional (unifikasi hukum).

<sup>3</sup> A. Hamid S. Attamimi. Op cit. Hlm. 152.

Di dalam bidang-bidang tertentu yang sifatnya netral, barangkali lebih mudah dilakukan unifikasi hukum seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, dan pidana. Akan tetapi, terhadap nilai-nilai hidup seperti agama, adat, dan budaya, masih diragukan apakah dapat dilakukan unifikasi hukum dalam waktu singkat.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam lapangan hukum perdata, misalnya masih berlaku pluralisme hukum. "Ketidakseragaman hukum perdata ini disebabkan banyaknya golongan penduduk di Indonesia yang masing-masingnya memiliki kebutuhan hukum perdata yang berbeda. Namun, ada beberapa bagian dari hukum perdata yang telah berhasil dilakukan unifikasi, seperti Undang-Undang Perkawinan."

Politik hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menghendaki berkembangnya kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Hukum nasional yang dikehendaki oleh negara adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama, dan tidak memuat norma hukum yang bertentangan dengan hukum agama.<sup>5</sup>

Dalam melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. *Pertama*, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. *Kedua*, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena aturan hukum tersebut bersifat uraum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga negara.

Pada kategori yang pertama dapat dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang secara langsung ditujukan untuk mengatur pelaksanaan ajaran Islam bagi para pemeluknya. Di antara produk hukum yang dapat dimasukkan dalam kategori ini adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersama peraturan pelaksanaannya (PP No. 9 tahun 1975), UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, dan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Belakangan pada masa pemerintahan Habibie, berhasil disahkan Undang-Undang Zakat dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Jadi, berdasarkan kategori ini hukum Islam telah mengisi kekosongan hukum bagi umat Islam dalam bidang-bidang hukum keluarga (*ahwal al-iyakhshlyyah*), hukum waris (*laiam*) meskipun hanya bersifat pilihan hukum, hukum perwakafan, zakat, dan haji. Dengan adanya hukum positif yang menjamin dan mengaturnya, maka pelaksanaan hukum Islam tersebut akan lebih terjamin kekuatan hukumnya.

Pada kategori kedua, hukum Islam sebagai sumber nilai bagi aturan hukum yang akan dibuat, dilakukan dengan cara asas-asas (nilai-nilai) dari hukum tersebut ditarik dan kemudian dituangkan dalam hukum nasional. Dengan demikian, maka implementasi hukum Islam tidak hanya terbatas pada bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga, tetapi juga pada bidang-bidang lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum dagang. Dengan demikian, hukum Islam akan benar-benar dapat berperan sebagai sumber hukum nasional di samping Pancasila, tanpa menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam adalah kuno. Model yang kedua ini sesungguhnya telah dipraktikkan para penyusun UUD 1945, di mana nilai-nilai hukum (*dyazi'at*) Islam tercermin di dalamnya.

Mengingat Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler, maka memperjuangkan hukum Islam dengan pendekatan yang terakhir ini kelihatannya lebih memberikan harapan daripada dengan pendekatan yang pertama. Agar hukum Islam dapat memainkan peran maksimal, dalam konteks ini, maka dibutuhkan usaha yang serius untuk menggali dan mensosialisasikan sebanyak mungkin nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Di antara cara untuk menggali nilai-nilai tersebut adalah dengan jalan memahami aspek filosofis hukum Islam yang tercermin dari dalil-dalil yang mendasari pemikirannya, tujuan hukum Islam (*maqasid al-iyaiiah*) termasuk juga hikmahnya (*hikmah*

<sup>4</sup> Gandasoebrata. Tanpa tahun. Pengembangan Hukum Islam. Tanpa penerbit. Hlm. 249

<sup>5</sup> Ibid. hlm. 178-179.

*aliatyti*), dan konsep manusia menurut hukum Islam.

Dengan menempatkannya sebagai sumber nilai, hukum Islam berarti ikut mewarnai produk hukum nasional yang telah dan akan dibuat. Ikut mewarnai ini bisa dalam bentuk memasok nilai-nilai sebagaimana yang terjadi pada fenomena kedua di atas, seperti yang terjadi pada Undang-undang Pendidikan Nasional dan Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak juga bisa dalam bentuk diberikannya jaminan hukum terhadap pelaksanaan syariat (hukum) Islam, seperti yang terjadi pada UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria dan UU No. 7 tahun 1992 j.o. UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Di samping yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan, hukum Islam khususnya bidang keperdataan, sesungguhnya dapat saja dilaksanakan oleh masyarakat tanpa harus menunggu dibuatnya aturan hukum formil. Di dalam pasal 1338 KUH Perdata dinyatakan bahwa suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, KUH Perdata ini menganut asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap warga negara bebas melakukan segala bentuk perjanjian (kontrak) termasuk kaum muslimin yang ingin melakukannya berdasarkan hukum muamalatnya (keperdataannya). Dengan demikian, mereka diberikan kebebasan sepenuhnya untuk melakukan bisnis berdasarkan hukum Islam.

Kontribusi hukum Islam terhadap pembangunan hukum nasional akan maksimal jika ia didukung oleh kesadaran masyarakat muslim yang tinggi terhadap hukum agamanya. Kesadaran dan praktek hukum Islam yang kuat dalam masyarakat akan menjadi faktor sosiologis yang kuat dalam ikut mewarnai pembentukan hukum nasional sebab penyusunan aturan hukum oleh pemerintah akan selalu memperhatikan faktor-faktor historis, sosiologis, dan filosofis.

Faktor historis telah dimiliki cukup kuat oleh hukum Islam di Indonesia sebagaimana tergambar dalam uraian sebelumnya, sementara faktor filosofis tidak perlu diragukan lagi keunggulannya. Jadi, tinggallah bagaimana memperkuat faktor sosiologis melalui sosialisasi dan pembudayaan hukum Islam di tengah

masyarakat. Dengan begitu, maka peran hukum Islam sebagai pemasok nilai akan lebih maksimal

## **B. Implikasi Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Hak Waris Anak Luar Nikah setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan**

Kompilasi hukum Islam muncul sesudah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknis yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan dimaksud, didasari oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh mahkamah Agung meskipun undang-undang tersebut ditetapkan tahun 1970, tetapi pelaksanaannya di lingkungan peradilan agama pada tahun 1983, yaitu sesudah pendatangan Suras Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dengan menteri Agama RI No. 01, 02, 03, dan 04/SK/1-1983 dan No.1,2,3, dan 4 tahun 1983.<sup>6</sup> Keempat SKB dimaksud, adalah jalan pintas sambil menunggu keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada Peradilan Agama yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama yang pada saat itu masih sedang dalam proses penyusunan yang intensif sehingga sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung RI terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan agama perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Landasan yuridis pembentukan Kompilasi Hukum Islam adalah ketentuan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Selain itu, Fikih Islam mengungkapkan kaidah:" Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan". Keadaan masyarakat itu selalu

<sup>6</sup> Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta. hlm. 77

<sup>7</sup> *ibid*

berkembang karena menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah maslahat mursalah, istihsan, istishab, dan urf.<sup>8</sup>

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.<sup>9</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan mempedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik. Demikian pula halnya bagi pencari keadilan. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil ikhtilaf. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mazhab tertentu. Hal yang sama juga berlaku bagi penasihat hukum. Ia hanya diperkenankan mengajukan tafsir bertitiktolak dari rumusan kitab hukum KHI. Sehingga semua pihak yang terlibat sama-sama mencari sumber dari muara yang sama, yaitu Kitab Kompilasi Hukum Islam.

Pada uraian bab I telah disebutkan bahwa pada dasarnya kedudukan waris anak Luar Kawin antara Undang-undang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam memiliki persamaan yaitu memiliki hak waris hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya. Namun masalah kemudian timbul ketika terbitnya putusan MK RI No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17

Pebruari 2012, atas permohonan uji materiil (judicial review) yang diajukan oleh Machica Mochtar. Machica mengajukan permohonan pengujian materiil : 1) Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan"; 2) Pasal 43 Ayat (1) UU Perkawinan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".<sup>8</sup> Terhadap amandemen Undang-undang Dasar 1945 : 1) Pasal 28B Ayat (1) "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"; 2) Pasal 28 B Ayat (2) " setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"; 3) Pasal 28 D Ayat (1) " setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dalam hukum."

Pasal 43 Ayat (1) dianggap merugikan hak konstitusionalnya karena anaknya tidak mendapatkan status anak sah dari ayahnya akibat perkawinannya dilaksanakan dibawah tangan atau dikenal dengan kawin/ nikah siri. Fakta dimasyarakat, perkawinan dilaksanakan secara siri karena beberapa sebab, diantaranya bagi seorang laki-laki yang berniat berpoligami, tetapi terhalang atau tidak dapat memenuhi salah satu syarat yaitu mendapat izin dari pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin dari pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari isteri pertama. Oleh karena itu untuk melaksanakan niatnya, laki-laki yang ingin berpoligami melangsungkan perkawinannya secara siri yaitu pernikahan dihadapan pemuka agama karena tidak mengharuskan adanya persyaratan tersebut di atas, karena cukup memenuhi rukun nikah, pernikahan tersebut dapat dilaksanakan dan sudah sah menurut agama.

Berbeda dengan pernikahan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat pernikahan Kantor Urusan Agama, yang mengharuskan dipenuhinya syarat tersebut di atas, yang dikenal dengan perkawinan secara resmi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan Machica dan menjatuhkan putusannya bahwa Pasal 43 Ayat (1) tersebut harus dibaca "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya

<sup>8</sup> Ibid. hlm. 1000

<sup>9</sup> Ibid.

punya hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Legal reasoning putusan MK untuk mengabulkan permohonan Machica, antara lain, secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa, baik melalui hubungan seksual (coitus) sah atau tidak. Tidaklah adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan sebagai ibunya. Tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual tersebut lepas dari tanggung jawab sebagai seorang bapaknya. Kelahiran yang didahului dengan hubungan seksual adalah hubungan hukum yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban timbal balik, yang subyek hukumnya meliputi ibu, bapak dan anak. Oleh karena itu hukum harus memberikan perlindungan hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk anak yang dilahirkan, meski keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.

Dari Putusan di atas, ditegaskan bahwa anak luar kawin pun berhak mendapat perlindungan hukum. Selanjutnya anak luar kawin dalam pertimbangan hukum juga berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ia juga memperoleh status yang jelas beserta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologis. Dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu juga terbuka kemungkinan si ayah biologis untuk bertanggung jawab terhadap anak luar kawin. Kedudukan ayah akan bertanggung jawab sebagai bapak biologis dan bapak hukum melalui mekanisme hukum, yaitu pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lain menurut hukum.

Di sisi lain, dalam Hukum Islam yang menjadi roh dari Kompilasi Hukum Islam menetapkan nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai

akibat dari pernikahan yang sah. Nasab merupakan pengakuan sah bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya, notabene anak tersebut berhak mendapatkan hak dan kewajibannya dari ayahnya, selanjutnya mempunyai hak dan kewajiban dari keturunan ayahnya. Status anak di luar nikah yakni anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar perkawinan yang sah, menurut Hukum Islam disamakan dengan anak zina dan anak luar kawin yang tidak diakui/ anak li'an. Para ulama Islam bersepakat bahwa anak zina dan li'an tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Konsekuensinya adalah tidak ada hubungan nasab dengan bapak biologisnya, tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak termasuk dalam masalah waris.

Dikeluarkannya putusan tersebut banyak terjadi penafsiran untuk itu Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Fatwa mengeluarkan Fatwa untuk mencegah dampak negatif dari putusan tersebut. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status anak zina dan perlakuan terhadapnya, karena dinilai putusan tersebut telah memberikan peluang terhadap perzinahan, dan membuat wanita (pelaku zina) merasa terlindungi. Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwanya menegaskan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafkah dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya dan untuk memberikan perlindungan terhadap anak luar kawin Majelis Ulama Indonesia memberikan hukuman bagi pezina berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah. Dalam Fatwa tersebut juga ditegaskan bahwa perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dan bukan untuk mensahkan nasab antara anak tersebut dengan ayah biologisnya. Jadi, dalam hukum Islam seorang anak yang lahir di luar pernikahan tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya dan untuk memberikan perlindungan kepada anak maka bapak dari anak tersebut dapat memberikan nafkah ataupun memberikan harta peninggalan tetapi bukan dalam bentuk warisan melainkan hibah wasiat.

Uraian di atas menunjukkan bahwa pembatalan Pasal 43 Undang-undang perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi tidak menyebabkan berubahnya ketentuan dalam hukum Islam yang mengatur nashab seorang anak luar nikah hanya kepada ibunya sehingga dalam penerapan hukum di Pengadilan Agama tetap akan menggunakan aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai acuan. Hal ini berarti bahwa permohonan untuk memperoleh hak keperdataan bagi seorang anak luar kawin dapat diberikan penetapan namun terkait dengan hukum waris atas anak tersebut akan tetap didasarkan pada sendi-sendi dasar hukum Islam.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak luar nikah dalam hukum Islam pada awalnya memiliki persamaan dengan undang-undang perkawinan yakni hanya dinisbahkan kepada ibu dan kerabat ibunya namun setelah pembatalan pasal 43 undang-undang perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi maka terjadi perbedaan antara Hukum Islam dengan Undang-undang Perkawinan yakni Hukum Islam sesuai dengan Al Qur'an dan Hadist tetap menisbahkan anak luar nikah kepada ibu dan kerabatnya sedangkan dalam undang-undang perkawinan dapat dinisbahkan kepada ayahnya sepanjang terdapat pembuktian berdasarkan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan genetic dengan seorang laki-laki.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan Pasal 43 Undang-undang Perkawinan dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sepanjang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan DNA sehingga dapat dimohonkan penetapan ke Pengadilan Negeri bagi non muslim dan Pengadilan Agama bagi muslim namun hal ini tidak mengubah ketentuan dalam ajaran Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya namun untuk memberikan perlindungan hukum

kepada anak, ayah biologis anak tersebut diwajibkan memberikan nafkah kepada anak biologisnya serta memberikan bagian peninggalannya melalui hibah wasiat.

### B. Saran

1. Pengaturan mengenai hak waris anak dalam hukum Islam didasarkan pada Al Quran dan Hadist sehingga tidak dapat diubah oleh ketentuan hukum positif namun untuk menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan kepada hak-hak seorang anak untuk memperoleh perlakuan yang sama di depan hukum maka seyogianya penerapan ketentuan Undang-undang Perkawinan terkait dengan hak anak di luar nikah maka hakim sebaiknya tetap membuat penetapan ataupun putusan yang memberikan perlindungan hukum tanpa meninggalkan syariat yang sudah diatur dalam Al Qur'an dan Hadist.
2. Untuk memberikan hak kepada muslim yang merupakan anak di luar nikah yang ingin memperoleh hak-hak warisnya maka sebaiknya mereka diberikan pilihan untuk dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri dan tidak mutlak hanya dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2006. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Ciputat Press : Jakarta.
- A. Djazuli. 1993. *Beberapa Aspek Pengembangan Hukum Islam*. Ull-Press : Yogyakarta.
- A. Hamid S. Attamimi. 1991. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Suatu Tinjauan dari sudut Teori Perundang-undangan Indonesia*. Remaja Rosdakarya : Bandung.

- Bernard Arief Sidarta. 1999. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju : Bandung .
- Endang Saifuddin Anshari. 1996. *Piagam Jakarta 22Juni 1945*. Cet. 1 . Rajawali Press : Bandung.
- Gandasoebrata. Tanpa tahun. *Pengembangan Hukum Islam*. Tanpa penerbit.
- H.A.R. Tilaar. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*. Indonesia Tera : Magelang.
- H. Herusko. 1996. *Anak di Luar perkawinan* . Makalah pada Seminar Kowani, Jakarta, tanggal 14 Mei 1996.
- Ismail Muhammad Syah. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Bina Aksara : Jakarta
- Jimly Asshiddiqie. *Aktualisasi Hukum Islam dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal Al-Risalah Fakultas Syari'ah, Vol. VII Edisi 13 No.1, Juni 2007
- Juhaya S. Praja. 1991. *Hukum Islam di Indonesia: Pengembangan dan Pemikiran*, Cet. 1. Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Moh. Mahfud, M.D. 1993. *Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Ull-Press : Yogyakarta
- M. Solly Lubis. 1992. *Hukum Tata Negara*. Mandar Maju : Bandung.
- Moh. Koesnoe. 1995. *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Varia Peradilan, No. 122.
- Mohammad Daud Ali. 1999. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, . PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Muhammad Tholha Hasan. 2005. *Prospek Islam dalam Menghadapi Tamntangan Zaman*, Lantabora Press : Jakarta.
- Muhammad Said al Asmawi. 2003. *Syari'ah: Kodifikasi Hukum Islam" dalam Islam Liberal*, Charles Khurzman, ed, Paramadina : Jakarta.
- Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto. 2004. *Menyikapi dan Memaknai Syariat Islam secara Global dan Nasional*. Refika Aditama : Bandung
- Zainuddin Ali. 2006. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika : Jakarta.